



PENETAPAN

Nomor: 1749/Pdt.G/2018/PA.Gsg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor: 1749/Pdt.G/2018/PA.Gsg tanggal 12 Desember 2018 mengemukakan dalil-dalil Gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kabupaten Tebing Tinggi pada tanggal 22 Maret 2009, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambutan, Nomor : - tertanggal 23 Maret 2009;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka dan dilaksanakan suka sama suka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Sri Mulyo Kampung Sri Bawono selama 2 tahun, kemudian pindah rumah dengan tinggal di kediaman bersama di Dusun Sri Muyo Kampung Sri Bawono selama 3 tahun lamanya dan sampai dengan berpisah .
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikarunia 1 orang keturunan bernama :ANAK, umur 8 tahun 6 bulan dan saat dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Agustus tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah;
 - Tergugat menuduh Penggugat memiliki Pria Idaman Lain
 - Tergugat tidak bertanggung jawab masalah perekonomian keluarga
6. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat bahkan pernah pula menyatakan akan bercerai dari Penggugat;
7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Desember tahun 2014, penyebabnya adalah Tergugat tidak bertanggung jawab masalah perekonomian keluarga, sejak awal menikah sampai dengan berpisah Penggugatlah yang memenuhi serta mencukupi kebutuhan rumah tangga, sedangkan Tergugat hanya bermalas-malasan saja di rumah, sehingga atas sikap Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat dan memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat, saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Sri Bawono dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Sri Bawono, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai saat ini sudah berjalan kurang lebih 4 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk

Hal. 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I B;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut hukum

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Gunung Sugih, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap persidangan dimana Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. Dan Proses Mediasi sesuai maksud Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula dengan keterangan tambahan

Hal. 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Tergugat sejak 4 tahun yang lalu bekerja di luar negeri dan tidak pernah kembali sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Januari 2019, Penggugat menyatakan mencabut perkara ini karena akan terlebih dahulu mencari keberadaan Tergugat yang pasti di luar negeri;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian dari uraian putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan mediasi dalam perkara ini tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan gugatan *a quo* dalam perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 harus dibaca sedemikian rupa, sehingga berbunyi Penggugat mohon supaya Pengadilan Agama Gunung Sugih Cq. Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Hal. 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang mendasari Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dalam *fundamentum petendi* adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dibina, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sudah sering terjadi perselisihan dan bahkan pertengkaran antara kedua belah pihak yang disebabkan oleh beberapa sebab sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, dan Penggugat menerangkan bahwa sejak 4 tahun yang lalu sudah pergi ke luar negeri dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10 Januari 2019 Penggugat menyatakan mencabut perkara ini karena Penggugat akan terlebih dahulu mencari keberadaan Tergugat di luar negeri;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara dan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, sehingga pencabutan dalam perkara ini tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat meskipun pada persidangan tersebut, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim dapat mengabulkan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim menilai permohonan tersebut patut dikabulkan, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Penggugat;

Memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Gsg. dari Penggugat
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,00 (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih, pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh kami Ahmad Saprudin S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Sobari, S.H.I. dan Ade Ahmad Hanif, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj. Tun Mukminah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ahmad Saprudin, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Sobari, S.H.I

Ade Ahmad Hanif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Tun Mukminah, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Panggilan Rp. 450.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Materai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 541.000,00 (Lima ratus empat puluh satu ribu
rupiah)

Hal. 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)